



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilwandra Panggilan Wawan;
Tempat lahir : Timbulun;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Timbulun, Nagari Lubuk Gadang,
Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada 5 Januari 2021;

Terdakawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILWANDRA Pgl WAWAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILWANDRA Pgl WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna hijau daun;
 - 1 (satu) buah sweater lengan pendek motif kotak-kotak warna hijau abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi FITRA YENI pgl DENI.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ILWANDRA Pgl WAWAN pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat sebuah rumah yang terletak di Jrg. Sungai Kapur Nag. Lubuk Gadang Selatan Kec. Sangir Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang seluruhnya milik Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI, dengan



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI untuk menginap, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI dengan suaminya Saksi LIS yang telah menjual sepeda motornya dan uang tersebut akan dibelikan sepeda motor yang baru. Pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat keadaan rumah sepi dan hanya Terdakwa tinggal bersama Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI, selanjutnya Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pasar Liki Kab. Solok Selatan dengan sepeda motor, kemudian didepan Pertamina Sungai Bangku sepeda motor tersebut mogok kemudian Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI mengatakan bahwa ia ke Pasar Liki dengan menaiki ojek saja dan Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor ke rumahnya secara freewheel dengan memberikan kunci rumahnya kepada Terdakwa dan berpesan agar Terdakwa menyimpan kunci rumahnya di bawah batu depan pintu rumah jika Terdakwa jadi pergi ke ladang tempat orangtuanya bertani. Sesampainya di rumah Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI Terdakwa langsung memasukkan sepeda motor yang mogok kedalam rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI dan mengambil uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang berada di dalam tas hijau yang tergantung dibelakang pintu kamar Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI, dan uang tersebut dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa, setelah itu tas hijau daun tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI dan mengunci pintu rumahnya tersebut, selanjutnya kunci rumah tersebut diletakkan dibawah batu depan pintu rumah Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI. Selanjutnya Terdakwa menunggu ojek dipinggir jalan depan halamn rumah Saksi FITRI YULIANTI pgl DENI tersebut untuk pergi ke Padang Aro, sesampainya di Padang Aro Terdakwa membeli handphone merek VIVO Y12S warna biru seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) disalah satu counter handphone, karena Terdakwa belum memiliki Handphone. Kemudian Terdakwa menaiki travel menuju kota Padang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk membeli pakaian, tas, biaya makan dan bersenang-senang selama berada di Kota Padang. Dikarenakan uang yang dicuri Terdakwa tersebut telah habis untuk berfoya-foya, Terdakwa kemudian menjual Handphone yang Terdakwa beli dari uang yang dicuri tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap anggota Polsek Koto Parik Gadang Diateh Kab. Solok Selatan dan untuk selanjutnya dibawa ke Mapolsek Sangir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berhak untuk mengambil uang tersebut, dan Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi FITRI YULIANTI mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitra Yeni panggilan Deni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi kehilangan uang milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jorong Kapur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa uang milik Saksi yang hilang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta ribu rupiah);

- Bahwa uang yang hilang tersebut, Saksi simpan di dalam tas sandang berwarna hijau daun, kemudian tas tersebut Saksi letakkan di gantungan belakang pintu kamar;

- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi diantar oleh Terdakwa dari rumah menuju Pasar Liki, Kabupaten Solok Selatan, menggunakan sepeda motor milik suami Saksi, dan ditengah perjalanan sepeda motor tersebut mogok, dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi naik ojek saja ke pasar liki, sementara Terdakwa kembali ke rumah untuk mengantar sepeda motor dan Saksi memberikan kunci rumah kepada Terdakwa, dan sekira pukul 09.30 WIB setelah berbelanja Saksi tiba di rumah Saksi, dan ketika Saksi memasuki kamar Saksi melihat tas warna hijau daun tempat saksi menyimpan uang tersebut berada di lantai kamar, kemudian saksi mengecek isi tas tersebut, dan uang saksi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta ribu rupiah) sudah tidak berada lagi di dalam tas tersebut. Saksi kemudian menghubungi orangtua saksi yang berada di ladang untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan orang tua Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada di ladang bersamanya;

- Bahwa salah seorang tetangga Saksi mengatakan Melihat Terdakwa menaiki ojek menuju ke arah Padang Aro;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi sejak hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 dan menginap di rumah saksi selama 2 (dua) malam.
- Bahwa barang saksi tidak ada yang hilang selain dari uang;
- Bahwa keadaan kamar saat Saksi pergi ke pasar dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil uang saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jamuris panggilan Lis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai uang milik istri Saksi yang hilang pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, di Jorong Kapur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang melakukan mengambil uang istri Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut hilang ketika istri Saksi menelfon Saksi dan memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dimasukkan di dalam tas berwarna hijau daun, dan letakkan tergantung di belakang pintu kamar telah hilang, dan saat itu Saksi langsung pulang kerumah ke rumah, dan sampai di rumah sekira pukul 12.30 WIB, sesampainya di rumah, istri Saksi menceritakan apa yang terjadi kepada Saksi, sehingga timbul kecurigaan Saksi waktu itu Terdakwa yang mengambil uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada bagian rumah saksi tidak ada terdapat bekas congkelan atau sesuatu yang dirusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil uang saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Gusma Dedi panggilan Idon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai kehilangan uang milik Saksi Fitra Yeni panggilan Deni yang diduga diambil oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jorong Kapur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa uang yang hilang tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan tersebut di letakkan dalam tas berwarna hijau daun oleh saksi Fitra Yeni panggilan Deni, kemudian tas tersebut diletakkan dibelakang pintu kamar;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian sekira pukul 09.30 WIB, saksi Fitra Yeni Pgl Deni ke rumah Saksi sambil menangis dan mengatakan uang saksi Fitra Yeni Pgl Deni yang berada didalam tas hijau daun miliknya telah hilang dan saksi Fitra Yeni Pgl Deni mengatakan bahwa ia curiga dengan Terdakwa, karena ia yang tinggal sendirian di rumah tersebut saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nofriati panggilan Pipit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai kehilangan uang milik Saksi Fitra Yeni panggilan Deni yang diduga diambil oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jorong Kapur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa uang yang hilang tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan tersebut di letakkan dalam tas berwarna hijau daun oleh saksi Fitra Yeni panggilan Deni, kemudian tas tersebut diletakkan dibelakang pintu kamar;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian sekira pukul 09.30 WIB, saksi Fitra Yeni Pgl Deni ke rumah Saksi sambil menangis dan mengatakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saksi Fitra Yeni Pgl Deni yang berada didalam tas hijau daun miliknya telah hilang dan saksi Fitra Yeni Pgl Deni mengatakan bahwa ia curiga dengan Terdakwa, karena ia yang tinggal sendirian di rumah tersebut saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil uang milik Saksi Fitra Yeni panggilan Deni pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jorong Sungai Kapur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Fitra Yeni panggilan Deni untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, untuk membeli *handphone*, baju, sepatu, dan tas;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk kerumah saksi korban Fitra Yeni panggilan Deni, karena 2 (dua) hari sebelum kejadian Terdakwa tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa hanya sendiri di rumah tersebut dan tidak ada orang lain;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian tersebut, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi fitra yeni pgl deni meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pasar Liki, Kabupaten Solok Selatan, dengan sepeda motor, kemudian pada saat sampai di depan Pertamina Sungai bangku sepeda motor tersebut mogok, kemudian Saksi Fitra Yeni Pgl Deni mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang kerumah dan mengatakan bahwa kunci rumah berada dibawah batu depan pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dengan membawa sepeda motor tersebut, dan sesampainya didepan rumah Terdakwa masuk kekamar Saksi Fitra Yeni Pgl Deni dan menemukan tas berwarna hijau daun, didalam tas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebutlah terdakwa mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku sebelah kanan celana Terdakwa, setelah itu tas hijau daun tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar Saksi Fitra Yeni Pgl Deni tersebut. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Fitra Yeni Pgl Deni dan mengunci pintu rumahnya tersebut, sedangkan kunci rumah tersebut Terdakwa letakkan ditempatnya semula yakni dibawah batu depan pintu rumah. Selanjutnya Terdakwa menunggu ojek di pinggir jalan depan halaman rumah Saksi Fitra Yeni Pgl Deni tersebut untuk pergi ke Padang Aro, sesampainya di Padang Aro Terdakwa membeli handphone, dan Terdakwa kemudian menaiki travel menuju kota Padang, setelah menaiki travel dan akhirnya sampai di kota Padang, Terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk membeli pakaian, tas, biaya makan dan bersenang senang selama berada di Kota Padang. Dikarenakan uang yang Terdakwa curi tersebut habis untuk berfoya foya, Terdakwa kemudian menjual Handphone yang Terdakwa beli dari uang yang Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan uang tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Fitra Yeni panggilan Deni ingin mengambil sisir rambut kemudian Terdakwa melihat sebuah tas yang tergantung di pintu kamar Saksi Fitra Yeni panggilan Deni yang terbuka, dan disana Terdakwa melihat uang dari tas tersebut, kemudian Terdakwa ambil uang ada dalam tersebut semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hijau daun;
- 1 (satu) buah sweater lengan pendek motif kotak - kotak warna hijau abu - abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu - abu gelap;
- 1 (satu) buah tas warna abu - abu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jorong Sungai Kapur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Fitra Yeni panggilan Deni sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Fitra Yeni panggilan Deni untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian tersebut, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi fitra yeni pgl deni meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pasar Liki, Kabupaten Solok Selatan, dengan sepeda motor, kemudian pada saat sampai di depan Pertamina Sungai bangku sepeda motor tersebut mogok, kemudian Saksi Fitra Yeni Pgl Deni mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang kerumah dan mengatakan bahwa kunci rumah berada dibawah batu depan pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dengan membawa sepeda motor tersebut, dan sesampainya didepan rumah Terdakwa masuk kekamar Saksi Fitra Yeni Pgl Deni dan menemukan tas berwarna hijau daun, didalam tas tersebutlah terdakwa mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku sebelah kanan celana Terdakwa, setelah itu tas hijau daun tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar Saksi Fitra Yeni Pgl Deni tersebut. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Fitra Yeni Pgl Deni dan mengunci pintu rumahnya tersebut, sedangkan kunci rumah tersebut Terdakwa letakkan ditempatnya semula yakni dibawah batu depan pintu rumah. Selanjutnya Terdakwa menunggu ojek di pinggir jalan depan halaman rumah Saksi Fitra Yeni Pgl Deni tersebut untuk pergi ke Padang Aro, sesampainya di Padang Aro Terdakwa membeli handphone, dan Terdakwa kemudian menaiki travel menuju kota Padang, setelah menaiki travel dan akhirnya sampai di kota Padang, Terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk membeli pakaian, tas, biaya makan dan bersenang senang selama berada di Kota Padang. Dikarenakan uang yang Terdakwa curi tersebut habis untuk berfoya foya, Terdakwa kemudian menjual Handphone yang Terdakwa beli dari uang yang Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan uang tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Fitra Yeni panggilan Deni ingin mengambil sisir rambut kemudian Terdakwa melihat sebuah tas yang tergantung di pintu kamar Saksi Fitra Yeni panggilan Deni yang terbuka, dan disana Terdakwa melihat uang dari tas tersebut, kemudian Terdakwa ambil uang ada dalam tersebut semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Ilwandra Panggilan Wawan yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Ilwandra Panggilan Wawan dalam perkara ini adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Barang siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil”** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan **“Barang”** adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jorong Sungai Kapur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Saksi Fitra Yeni Pgl Deni meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pasar Liki, Kabupaten Solok Selatan, dengan sepeda motor, kemudian pada saat sampai di depan Pertamina Sungai bangku sepeda motor tersebut mogok, kemudian Saksi Fitra Yeni Pgl Deni mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang kerumah dan mengatakan bahwa kunci rumah berada dibawah batu depan pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dengan membawa sepeda motor tersebut, dan sesampainya didepan rumah Terdakwa masuk ke kamar Saksi Fitra Yeni Pgl Deni dan menemukan tas berwarna hijau daun, didalam tas tersebutlah terdakwa mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku sebelah kanan celana Terdakwa, setelah itu tas hijau daun tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar Saksi Fitra Yeni Pgl Deni tersebut. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Fitra Yeni Pgl Deni dan mengunci pintu rumahnya tersebut, sedangkan kunci rumah tersebut Terdakwa letakkan ditempatnya semula yakni dibawah batu depan pintu rumah. Selanjutnya Terdakwa menunggu ojek di pinggir jalan depan halaman rumah Saksi Fitra Yeni Pgl Deni tersebut untuk pergi ke Padang Aro;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Mengambil sesuatu barang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang Terdakwa ambil adalah milik Saksi Fitra Yeni panggilan Deni yang disimpan didalam sebuah tas berwarna hijau daun dan ditaruh dibelakang pintu kamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil mengambil uang milik Saksi Fitra Yeni panggilan Deni tersebut Terdakwa pergi ke Padang Aro dan sesampainya di Padang Aro Terdakwa membeli handphone, dan Terdakwa kemudian menaiki travel menuju kota Padang, setelah menaiki travel dan akhirnya sampai di kota Padang, Terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk membeli pakaian, tas, biaya makan dan bersenang senang selama berada di Kota Padang. Dikarenakan uang yang Terdakwa curi tersebut habis untuk berfoya foya, Terdakwa kemudian menjual Handphone yang Terdakwa beli dari uang yang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) milik Saksi Fitra Yeni panggilan Deni dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan **“mengambil”** sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga patut diketahui bahwa uang tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena dilakukan tanpa se-izin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk berfoya-foya dan membeli barang-barang yang Terdakwa inginkan, dengan demikian tujuan akhir Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau daun, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Fitra Yeni panggilan Deni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater lengan pendek motif kotak-kotak warna hijau abu-abu, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu gelap, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam yang merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi Fitra Yeni panggilan Deni telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ilwandra panggilan Wawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna hijau daun;

Dikembalikan kepada Saksi Fitra Yeni panggilan Deni.

- 1 (satu) buah sweater lengan pendek motif kotak-kotak warna hijau abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2021**, oleh kami, **Awaluddin Hendra Aprilana**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kbr



Tati Sulastr